NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/56/23/2021

NOMOR : 170/825/02/2021

TANGGAL : 17 November 2021

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN, S.I.P.
   Jabatan : Bupati Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : SARYAN ADI YANTO, S.E.
   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   b. Nama : MAHMUD, S.H.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   c. Nama : Drs. SOEHARNO, M.M.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   d. Nama : H. M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
   Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas Belanja, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD, Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiyaan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belenja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Kota Mungkid, 17 November 2022

BUPATI MAGELANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Selaku.
PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL
87AJX237258564

SARYAN ADI YANTO, S.E.
KETUA

MAHMUD, S.H.
WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.
WAKIL KETUA

H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan sebagai pedoman Rancangan APBD. Penyusunan dokumen tersebut berpedoman kepada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Ketentuan ini terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 merupakan kerangka akhir yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam Tahun Anggaran 2022 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam kapasitasnya tersebut maka PPAS merupakan gambaran dan turunan dari hasil proses perencanaan pembangunan dengan skala prioritas pembangunan yang diagendakan dalam Tahun 2022. Dengan tersusunnya PPAS pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran memiliki arah dan bingkai yang jelas untuk dipedomani oleh seluruh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2022, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kondisi keuangan dan pembiayaan daerah pada tahun ketiga agenda pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang. Konsekuensi logis yang muncul adalah dibutuhkan gambaran prioritas penganggaran yang dapat menjelaskan pembiayaan pembangunan Kabupaten Magelang melalui prioritas program/kegiatan pada tahun ketiga pembangunan jangka menengah Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang telah mengalami Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Tahapan dalam penyusunan PPAS Tahun 2022 adalah :

a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional;
c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan ke-tiga untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang lima tahun kedepan. Fokus Pembangunan tahun 2022 adalah **Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur, dan Pengembangan Ekonomi.**

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati DPRD.

Adapun tujuan dari penyusunan PPAS adalah :

1. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terhadap APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah secara lebih optimal;
3. Mensinergikan dan mewujudkan keterpaduan program nasional, provinsi dan Kabupaten Magelang dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
4. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
5. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang yang akan dibiayai dari APBD;
6. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan;
7. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan SKPD.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan PPAS Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5).
26. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022.

1.4 Sistematika

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

1.4. Sistematika

Bab II : RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Bab III : PRIORITAS BELANJA DAERAH

Bab IV : PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga;

Bab V : RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. Target Penerimaan Pembiayaan Daerah;

5.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bab VI : PENUTUP

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Darah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau di kurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, serta pendapatan transfer antar daerah 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah dan Dana Darurat, serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2022 dari Silpa Tahun Anggaran sebelumnya.

Uraian mengenai pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel. 2.1.
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran 2022

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran 2022	Dasar Hukum
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.516.430.257.413**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**367.058.056.413**	
4.1.01	Pajak Daerah	124.827.282.454	Perda No. 2 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
4.1.02	Retribusi Daerah	29.275.875.633	1. Perda No. 2 Tahun 2020 Perubahan

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran 2022	Dasar Hukum
			Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Perda No. 3 Tahun 2017 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 3. Perda No. 3 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.084.407.273	Perda No. 5 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	183.870.491.053	Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.999.817.701.000**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.821.587.601.000	1. SE DJPK Nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Di Kabupaten Magelang
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	178.230.100.000	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**149.554.500.000**	
4.3.01	Hibah	27.635.800.000	PMK No. 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka

Kode	Penerimaan Daerah	Alokasi Anggaran 2022	Dasar Hukum
			Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampak Akibat Pandemi Covid-19
4.3.02	Dana Darurat	0	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	121.918.700.000	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**2.502.177.507.413**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**181.314.654.917**	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	181.314.654.917	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**181.314.654.917**	
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		**2.697.744.912.330**	

BAB III
PRORITAS BELANJA DAERAH

Keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan visi **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Dan Amanah (SEDAYA AMANAH)"** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Magelang; dalam rangka menjaga keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan.

Tahun 2022 adalah tahun perencanaan ketiga Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Dalam rangka pencapaian visi melalui upaya pengembanan misi, maka setiap misi tersebut akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah secara sinergis, berkesinambungan, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terjadinya pandemi global Covid-19 yang terasa di tahun 2022 berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022, maka tema pembangunan RKP 2022 diarahkan kepada Pembangunan yang bersifat adaptif dan reponsif terhadap pandemi Covid-19 dan proses pemulihannya. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural",** dengan fokus pembangunan pada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi sistem social, reformasi pendidikan dan ketrampilan, serta reformasi kesehatan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 maka tema pembangunan tahun 2022 adalah "Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatkan kualitas infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal." Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai komitmen yang besar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui peningkatan infrastruktur dan ekonomi lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur publik dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi baik melalui peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat maupun untuk

menarik adanya investasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kemudian, karena adanya kejadian luar biasa berupa pandemi *coronavirus disease 2019* (Covid-19) pada tahun 2020 ini, yang berimbas pada timbulnya permasalahan pada aspek kesehatan, sosial masyarakat dan melemahnya perekonomian mikro maupun makro yang masih terasa hingga tahun 2022, maka tema pembangunan tahun 2022 Kabupaten Magelang menjadi **"Peningkatan Kesejahteraan melalui Peningkatan Kualitas SDM, Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Ekonomi".** Pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk pemenuhan SPM di bidang pelayanan dasar, meningkatkan kualitas pasar rakyat, mengoptimalkan fungsi jaringan kerjasama perdagangan, meningkatkan tata bangunan gedung dan lingkungan, meningkatkan kawasan permukiman layak, dan mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Pelaksanaan tema ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, penganggaran, dan implementasinya. Selain itu diperlukan juga integrasi antar dokumen perencanaan dari semua tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan keselarasan prioritas pembangunan antara Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.

Prediksi kondisi ekonomi tahun 2022 akan mempengaruhi penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022. Penetapan kebijakan tersebut harus memperhitungkan adanya tantangan dan masalah yang akan dihadapi, serta kondisi terkini perekonomian, baik global maupun domestic.

1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Magelang Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional;

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi *"Terwujudnya Indonesia Yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".* Visi tersebut akan diwujudkan melalui pelaksanaan 9 (sembilan) Misi pembangunan yang dikenal dengan Nawacita kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah nasional, terdapat 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yang harus diperhatikan sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional. Adapun 7 (tujuh) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Beberapa *Major Project* yang mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) destinasi pariwisata prioritas.
2. 9 (sembilan) kawasan industri di luar Jawa dan 31 (tiga puluh satu) smelter.
3. Industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas.
4. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
5. Jaringan pelabuhan utama terpadu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Magelang termasuk menjadi salah satu sasaran lokasi pelaksanan *Major Project* untuk penyelesaian kawasan pariwisata prioritas yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo – Magelang-Temanggung, dan Kawasan Tegal-Brebes-Pemalang.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2022 yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Jawa

Tengah tahun 2022 dan arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2022, maka diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan pembangunan.

Keselarasan pembangunan antara pusat dan daerah juga diwujudkan dalam bentuk kesiapan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Magelang terkait dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang– Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Tegal – Brebes – Pemalang. Peraturan Presiden ini terdiri dari 12 pasal yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi Menteri dan Kepala Lembaga serta Perangkat Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Percepatan pembangunan kawasan ini dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebagaimana Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang juga berlaku untuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019, mengamanatkan bahwa dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan secara teknis tidak memungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.

Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang–Temanggung (Purwomanggung). Aktivitas ekonomi Purwomanggung didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, dengan potensi utama di bidang pariwisata dan pertanian. Destinasi wisata Purwomanggung berpusat di Kawasan Candi Borobudur, didukung potensi pariwisata sejauh 50 – 100 km dari Borobudur ke arah koridor Yogyakarta – Dieng (Wonosobo) – Solo/Sangiran hingga Semarang. Potensi lain Purwomanggung berasal dari sektor unggulan pertanian berupa tanaman pangan dan holtikultura yang dapat dioptimalkan sebagai agroindustri.

Potensi pengembangan wisata Kawasan Purwomanggung yang ada di Kabupaten Magelang adalah Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, Ketep Pass, Taman Nasional Gunung Merapi – Merbabu, Taman Rekreasi, Desa Wisata, Pusat Kerajinan, dan Agrowisata. Potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Magelang berupa potensi

tanaman pangan/palawija (padi, jagung, ubi jalar) dan holtikultura (cabe rawit, kubis, kentang, bawang merah, dan sayuran lainnya).

Ada 3 (tiga) tantangan dalam pengembangan Kawasan Purwomanggung di Kabupaten Magelang, yaitu: (1). tantangan fisik alam dimana Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap erupsi gunung api, banjir lahar, kekeringan dan angin puting beliung; (2). tantangan ekonomi berupa belum optimalnya pemanfaatan sarana STA, pertumbuhan ekonomi yang masih dibawah 5,5%, ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi dan belum didukung industri pengolahan pertanian; (3). Tantangan sosial dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, IPM lebih rendah dibanding IPM Jawa Tengah, kondisi *stunting* dan angka kemiskinan yang cukup tinggi

Untuk pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 ini mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyusun dokumen perencanaan baik study kelayakan maupun Detail Enginering Desain (DED) dan dokumen lingkungan serta pengadaan tanah.

2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan untuk "Penguatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing daerah". Selanjutnya berdasarkan rancangan awal perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 berubah menjadi "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdayasaing;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiscal daerah.

Kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah selaras dan sinkron dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan melaksanakan program kegiatan Kabupaten Magelang yang tercantum dalam RKPD Tahun 2022.

3. Priroitas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Prioritas Daerah

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi di Kabupaten Magelang. Kerugian ini antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara turun.
2. Industri *meeting, incentive, conference & exhibition* mengalami kelesuan

3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor Manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan
9. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal
10. Kebijakan belajar dari rumah menimbulkan beberapa kesulitan baru bagi kalangan tertentu
11. Rawannya resiko terkena COVID-19 bagi masyarakat khususnya tenaga Kesehatan

Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten Magelang, diantaranya adalah Pengangguran meningkat, Kemiskinan meningkat, Kesejahteraan masyarakat turun, dan Kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan menurun.

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 yang telah dilakukan melalui tiga hal yaitu Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), Penanganan Dampak Ekonomi dan Penanganan Kesehatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social Safety Net*
2. Penanganan dampak ekonomi
3. Penanganan Kesehatan

Sejalan dengan kebijakan pusat dan Provinsi Jawa Tengah, dengan adanya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2022 disusun skenario pemulihan pada sektor-sektor yang terdampak. Arah kebijakan yang telah disusun sebelum dan selama pandemi Covid-19 tetap diterapkan, dengan beberapa penyesuaian yaitu pembiayaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Mendukung pemulihan akibat dampak pandemi Covid-19;
2. Mendukung 10 (sepuluh) prioritas pembangunan Kabupaten Magelang (Dasa Cita Bupati dan Wakil Bupati);
3. Prioritas penting dan mendesak lainnya.

Berdasarkan data BPS bulan Maret 2020 saat kondisi awal pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang mengalami kenaikan sebesar 8.890 orang dibanding jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2019. Mempertimbangkan pandemi covid-19 yang masih berlangsung sepanjang tahun 2020, kemungkinan besar jumlah

penduduk miskin akan meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Sebagai antisipasi kenaikan jumlah penduduk miskin dan dalam rangka *recovery*/pemulihan dampak pandemi Covid-19, Kabupaten Magelang telah menyiapkan langkah-langkah strategis pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Pemulihan sosial ekonomi pasca Covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak, terutama di beberapa sektor berikut:
   a. Pariwisata, dengan langkah-langkah:
      1) Perpanjangan masa pembayaran pajak pelaku usaha pariwisata melalui penghapusan denda sanksi administrasi atas pembayaran pajak yang melebihi jatuh tempo yang dituangkan dalam SK Bupati;
      2) Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan skema yang jelas, transparan, dan terukur dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
      3) Memberikan dukungan kepada para pelaku pariwisata dari sisi ketenagakerjaan, utilitas, serta relaksasi pinjaman.
   b. Perdagangan dan industri manufaktur
      1) Perpanjangan masa pembayaran pajak pelaku usaha pariwisata melalui penghapusan denda sanksi administrasi atas pembayaran pajak yang melebihi jatuh tempo yang dituangkan dalam SK Bupati;
      2) Intervensi Pemerintah Daerah untuk mencari pasar alternatif untuk ekspor, selain ke Tiongkok;
      3) Sosialisasi kepada para pedagang di pasar untuk mengembangkan metode pemasaran *online* (pesan antar);
   c. Pertanian dan peternakan
      1) Bantuan-bantuan pada sektor pertanian dan peternakan (bantuan benih dan bibit kepada petani yang terdaftar sebagai anggota Poktan atau Gapoktan);
      2) Memperluas dan memperlancar distribusi dan transportasi hasil pertanian dan peternakan;
      3) Memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan;
      4) Mendukung usaha ekonomi informal di sektor pertanian dan peternakan;
      5) Peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
      6) Stabilisasi stok dan harga pangan;
      7) Mendorong optimalisasi lahan;
      8) Menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dengan tetap keberpihakan pada petani, misalnya dengan memfasilitasi kerja sama antara petani dan produsen dengan sejumlah layanan antar berbasis online, mengoptimalkan dan memperluas Pasar Mitra Tani dan Toko Tani.
   d. UMKM
      1) Mendorong BUMDes untuk melaksanakan konversi usaha, termasuk sinergi dan kolaborasi antar BUMDes seperti tukar menukar produk BUMDes;

2) Dimasukkannya produk UMKM sebagai salah satu komponen barang E-Warung yang telah berjalan di desa-desa;
3) Memfasilitasi kemudahan berusaha atau Investasi;
4) Fasilitasi dan pembinaan pemasaran *online* kepada UMKM dalam memasarkan produknya;
5) Strategi digitalisasi UMKM untuk mempertahankan UMKM agar tetap berjalan dan meningkatkan keuntungan dengan melebarkan pasar penjualan sehingga dapat dijangkau oleh semua konsumen dengan bantuan teknologi.

e. Pendidikan
1) Program rekonstruksi semangat belajar
2) Meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah; khususnya untuk warga miskin
3) Mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan tekhnologi
4) Pembudayaan Hidup sehat

f. Kesehatan
1) Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan jiwa masyarakat
2) Pengadaan *Extra Fooding*
3) Pelayanan RS Merah Putih
4) Pelayanan RS Candi Umbul
5) Pelayanan RS Bukit Menoreh

g. Sosial
1) Memperkuat jaring pengaman sosial daerah *(social safety net*)
2) Meningkatkan ketertiban masyarakat dan keamanan lingkungan
3) Penguatan masyarakat tangguh bencana

2. Melaksanakan 5 (lima) Arahan Utama Presiden:
a. Pembangunan sumber daya manusia
b. Pembangunan infrastruktur
c. Penyederhanaan regulasi
d. Penyederhanaan birokrasi
e. Transformasi ekonomi

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas kehidupan beragama dan berakhlak mulia

Kebijakan untuk kehidupan beragama dan berakhlak mulia diarahkan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang berakhlak mulia.

Pada tahun 2022 pembangunan kehidupan beragama dan berakhlak mulia difokuskan pada :

a). Persiapan pembangunan *Islamic Center*.

b). Bantuan pembangunan tempat ibadah.

c). Bantuan kepada ormas keagamaan, pesantren, madrasah diniah, TPA, TPQ, dan majelis taklim sebagai penguatan pendidikan karakter.

d). Peningkatan kesejahteraan guru mengaji.

2. Prioritas pendidikan

Kebijakan pada urusan pendidikan diarahkan pada upaya (1) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan, (2) peningkatan mutu pendidikan, 3) peningkatan perluasan dan akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal dan informal.

Pada tahun 2022 pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada:

a). Pemberian beasiwa bagi siswa miskin, untuk meningkatkan keterjangkauan biaya pendidikan bagi anak usia sekolah, khususnya warga miskin;

b). Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas Pendidikan yang dilakukan secara bertahap sesuai kemendesakan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan kapasitas dan peningkatan mutu

c). Meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) pada sekolah swasta dan negeri termasuk guru PAUD dan TK, melalui pemberian honorarium bagi GTT dan PTT di PAUD, SD dan SMP Negeri dan swasta dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya

d). Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, melalui bimbingan teknis dan pelaksanaan sertifikasi guru

e). Penyiapan tenaga kerja terdidik yang siap kerja baik melalui pendidikan formal maupun nonformal,

f). Pencapaian wajib belajar 9 tahun, melalui penyelenggaraan bantuan operasional sekolah (BOS); fasilitasi dan pengembangan peserta didik; pendampingan sekolah inklusi, pendampingan sekolah ramah anak;

pendampingan sekolah adiwiyata, mengupayakan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas yang dilakukan secara terbuka dan inovatif, disesuaikan kondisi peserta didik, terutama terkait dengan pilihan tekhnologi

g). Pendidikan anak usia dini melalui penambahan jumlah lembaga PAUD-HI dan peningkatan persentase lembaga PAUD yang terakreditasi.

h). Penguatan basis data pendidikan;

i). Penguatan pendidikan karakter, melalui pembinaan pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan, termasuk Pembudayaan Hidup sehat

j). Pemulihan motivasi belajar siswa pasca pandemic covid-19

3. Prioritas kesehatan

Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada:

a. Bantuan ambulan desa.
b. Mengoptimalkan layanan puskesmas rawat inap, melalui peningkatan mutu pelayanan puskesmas
c. Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah,
d. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan rumah sakit, melalui peningkatan sarana prasarana 29 puskesmas dan 4 rumah sakit daerah
e. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, dilakukan melalui peningkatan kapasitas, penilaian, pembinaan sarana dan tenaga kesehatan, pengelolaan BLUD, penyelenggaraan imunisasi serta kursus kepada penjamah makanan;
f. Penguatan basis data kesehatan.
g. Peningkatan kesehatan lansia, dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia yang salah satunya melalui posyandu lansia.
h. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, antara lain untuk pelayanan gizi keluarga; menekan angka gizi kurang/buruk bagi ibu hamil dan anak, menangani ibu dan anak beresiko
i. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. kegiatan diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui desa posbindu, puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu TPM, serta pelayanan deteksi dini kanker sesuai standar; pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, malaria dan penyakit *zoonosis*; surveilens penyakit tidak menular, serta

penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat

j. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat.

k. Pengembangan perencanaan kesehatan secara terpadu.

4. Prioritas penanggulangan kemiskinan

Kebijakan pada penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, (3) menjamin perkembangan dan keberlanjutan Usaha Mikro Kecil, dan (4) sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Pada tahun 2022, penanggulangan kemiskinan difokuskan pada:

a. RTLH untuk meningkatkan kualitas rumah keluarga miskin.

RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Di samping itu ada aspek pemberdayaan ekonomi terhadap pemilik rumah untuk peningkatan pendapatan keluarga. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan social.

Sasaran penanganan bantuan RTLH yaitu:

1) Masyarakat yang masuk data *by name by addres* yang diperoleh dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015;
2) Penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
3) Sasaran desa/kelurahan penerima bansos RTLH adalah desa/kelurahan yang masuk dalam kategori desa/kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
4) Pengecualian desa sasaran di luar desa diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan lain;
   a) Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di semua Tingkatan (kabupaten, kecamatan, desa, dusun), melalui penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan; penguatan koordinasi dan sinergitas, berbasis komunitas, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu (BDT) sebagai data tunggal dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sector;
   b) Optimalisasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin, Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan difabel, Jamkes "Semesta";

c) Bantuan modal dan alat bagi warga miskin;
d) Memperkuat Jaring Pengaman Sosial/ *Social Safety Net;*
e) Penanganan dampak ekonomi masyarakat miskin.

5. Prioritas pengembangan pertanian, pariwisata, dan Usaha kecil dan menengah

Pada tahun 2022, peningkatan ketahanan pangan, urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisata, serta industri kecil dan menengah diarahkan untuk pengembangan wirausaha, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dan peningkatan pengembangan usaha mikro. Pada tahun 2022, pengembangan pertanian, pariwisata, serta industri kecil dan menengah difokuskan untuk;

a. Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk pertanian organik. Kegiatan diarahkan pada peningkatan daya saing produk tanaman pangan; peningkatan daya saing produk tanaman buah dan florikultura; peningkatan daya saing produk tanaman sayuran dan tanaman obat; peningkatan daya saing tanaman semusim perkebunan; gelar promosi produk pertanian unggulan; penumbuhan sentra buah lokal mendukung agrowisata; peningkatan daya saing tanaman penyegar; peningkatan daya saing tanaman tahunan dan rempah;
b. Pengembangan pariwisata dengan melindungi kearifan lokal dan berbasis masyarakat, kegiatan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata; pembinaan kelembagaan pariwisata; pemasaran dan promosi pariwisata; pembinaan komunitas/pelaku ekonomi kreatif; serta penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak Covid-19;
c. Pengembangan destinasi pariwisata potensial dan strategis, kegiatan diarahkan pada penataan dan pengelolaan daya tarik wisata, serta penataan kawasan pariwisata;
d. Persiapan pembangunan pusat seni budaya dan pariwisata/anjungan cerdas;
e. Pemberdayaan UKM dan koperasi berbasis sumberdaya lokal, melalui pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan kemitraan, fasilitasi promosi produk serta pembinaan pemasaran online kepada UMKM, peningkatan kapasitas SDM dan

sarana prasarana bagi usaha mikro, penguatan kelembagaan dan legalitas usaha, pembinaan usaha menengah, penguatan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan, digitalisasi UMKM, pemberian insentif UMKM terdampak Covid-19.

6. Prioritas sarana dan prasarana publik

Prioritas ini diampu oleh beberapa urusan, yaitu urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan. Urusan pekerjaan umum, kebijakannya diarahkan pada meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta meningkatnya layanan hunian yang layak dan sehat. Sementara itu, kebijakan urusan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur perhubungan.

Pada tahun 2022, pembangunan prioritas sarana dan prasarana (infrastruktur) publik difokuskan pada :

a). Peningkatan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, embung, irigasi, dan sarana ekonomi), kegiatan diarahkan pada peningkatan jalan dan jembatan; peningkatan pelengkap jalan, pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan dan penguatan pengelola irigasi dan SDA;

b). Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas di seluruh wilayah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan potensi di masing-masing wilayah, melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan, dan pembangunan pelengkap jalan;

c). Pemenuhan akses air minum melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dan pedesaan.; pembangunan sistem penyediaann air minum (SPAM); peningkatan dan pengembangan layanan air minum;

d). Pemenuhan akses sanitasi layak bagi masyarakat, melalui penanganan permukiman kumuh dan penyediaan PSU permukiman;

e). Pembangunan gedung-gedung pemerintah yang diarahkan pada Pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;

f). Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, melalui pembangunan PJU dan pemeliharaan LPJU; pemeliharaan dan pengadaan sarana perlengkapan jalan untuk pembangunan ITS, rambu, guardrail, marka jalan, zebra cross serta pemeliharaan APILL; pengembangan pelayanan angkutan.

7. Prioritas lingkungan hidup

Kebijakan urusan lingkungan hidup diarahkan pada meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan.

Pada tahun 2022, pembangunan bidang lingkungan hidup difokuskan pada :

a). Pengelolaan sampah mandiri dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, melalui peningkatan kinerja pengelolaan penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah melalui pembangunan TPS;

b). Penyediaan sarana dan prasarana persampahan. melalui penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan sampah;

c). Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air, antara lain melalui konservasi sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan debit mata air dan konservasi mata air;

d). Pengembangan ruang terbuka hijau dan penataan hunian kumuh, antara lain melalui peningkatan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau publik, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau;

e). Pengendalian pencemaran lingkungan, melalui pengendalian pencemaran limbah B3, pengendalian pencemaran air dan tanah;

f). Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air dan tanah.

8. Prioritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Pembangunan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan diarahkan pada peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel.

Pada tahun 2022 pembangunan pada prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan pada :

a). *E-government/ smart regency, antara lain* melalui fasilitasi pengelolaan aplikasi perangkat daerah, penyelenggaraan ekosistem TIK di perangkat daerah dan desa;

b). Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif (CSR, obligasi daerah dan kerja sama dengan dunia usaha);

c). Peningkatan layanan publik, melalui peningkatan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN), fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dan standar pelayanan minimal (SPM), fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;

d). Peningkatan iklim investasi yang tetap memperhatikan pelestarian lingkungan hidup, melalui fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang investasi, penyusunan profil potensi investasi unggulan kabupaten magelang, fasilitasi promosi dan pemasaran potensi investasi;

e). Sinergi perencanaan, penganggaran, kepegawaian dan pengawasan;

f). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (dokumen kependudukan), melalui pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);

g). Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, melalui fasilitasi/pembentukan kerjasama daerah;

h). Melanjutkan reformasi birokrasi;

i). Penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel, seperti mengutamakan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan yang sifatnya mendasar dan menunda Pendidikan dan Pelatihan yang sifatnya pengembangan dan memproses kelanjutan perekrutan CPNS.

9. Prioritas ketentraman, ketertiban dan penanggulangan bencana

Kebijakan urusan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk (1) meningkatnya ketertiban hukum, (2) meningkatnya kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, dan (3) meningkatnya wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Pada tahun 2022, peningkatan ketenteraman, ketertiban dan penanggulangan bencana difokuskan pada:

a). Peningkatan kondusivitas ketenteraman dan ketertiban, antara lain melalui pengamanan obyek vital dan keramaian daerah, operasi represif non yustisi, patroli wilayah dan pembinaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah, serta penanganan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;

b). Penguatan sistem penanggulangan bencana (legislasi, kelembagaan, dan pendanaan). Kegiatan diarahkan pada mitigasi bencana, pelatihan pencegahan dan mitigasi, penyediaan peralatan perlindungan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana, manajemen pusdalops penanggulangan bencana, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi; fasilitasi dan koordinasi penilaian *post disasster need assestment* (PDNA) dan JITU PASNA, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana.

10. Prioritas kepemudaan dan olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi. Pada tahun 2022, pembangunan pada prioritas kepemudaan dan olahraga difokuskan pada:

a). Peningkatan peran serta kepemudaan, yang diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan lembaga pemuda serta pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

b). Pengembangan pembinaan olahraga berprestasi, melalui pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, peningkatan sarana prasarana olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, implementasi IPTEK dalam pembinaan olahraga;

c). Peningkatan pengembangan olahraga sepakbola dengan mengoptimalkan peran serta swasta;

d). Penghargaan atlet berprestasi.

Arah Kebijakan dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan dalam pembangunan tahun 2022 juga mengakomodir amanat Standar Pelayanan Mininal SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal* (SDGs). Kebijakan dan strategi percepatan pencapaian target TPB/SDG's pada tahun 2022 di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1) Memetakan tujuan, target dan indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2) Mengintegrasikan indikator TPB/SDGs ke dalam dokumen Perencanaan Pembangunan,
3) Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun RAD SDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
4) Mengisi matrik capaian indikator TPB/ SDGs yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Magelang;
5) Mengisi matrik program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah kabupaten dan non pemerintah;

6) Pelibatan unsur Non Pemerintah (OMS & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi) dalam pencapaian tujuan SDGs;

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2022 yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 dan arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2022, maka diperlukan komitmen dan kaidah-kaidah dalam pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan yang berkelanjutan dari seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Magelang serta pemangku kepentingan pembangunan.

Adapun Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tertuang dalam 3.1, sedangkan untuk keselarasan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam tabel 3.2. Selain itu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magelang berdasarkan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel 3.3 dan Prioritas program kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja pada tabel 3.4. (Tabel Terlampir)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kebijakan belanja daerah maka pedoman yang seharusnya ditegakkan adalah prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tetap memperhatikan kewenangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Semua kegiatan SKPD diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran program dan kegiatan.

Secara garis besar plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 4.1. (terlampir) dan Secara rinci Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat secara rinci dalam tabel 4.2. (terlampir)

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah , Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Sistem ini memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem anggaran daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi

langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
   a. Belanja Tanah;
   b. Belanja Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Bangunan dan Gedung;
   d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
   e. Belanja Aset lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
   a. Belanja Bagi Hasil;
   b. Belanja Bantuan Keuangan

Tabel 4.3

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah , Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022

REKENING	URAIAN	KUA 2022
5	**BELANJA DAERAH**	**2.672.744.912.330**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.725.347.386.663**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.067.110.038.312
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.445.585.186
5.1.03	Belanja bunga	

5.1.04	Belanja subsidi	
5.1.05	Belanja Hibah	134.585.912.165
5.1.06	Belanja bantuan Sosial	7.205.851.000
5.2	**Belanja Modal**	**196.043.013.987**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.127.206.569
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan gedung	50.166.960.662
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	57.932.033.565
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.816.813.191
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**89.823.558.387**
5.4	**Belanja Transfer**	**661.530.953.293**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov. Kab. Kota dan desa	14.745.590.000
5.4.02	Belanja Bant. Keuangan Kpd Provinsi/Kab dan Pemerintah Desa.	646.785.363.293

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan berasal dari :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinitifkan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanakan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan, dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Asumsi SiLPA pada Tahun 2022 sebesar Rp181.314.654.917,00.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada pencairan dana cadangan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintahan daerah.

Pada tahun 2022 tidak direncanakan karena pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan

bukan bank, dan/masyarakat (obligasi daerah). Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD.

Pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lainya (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman.

e) Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

f) Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Tahun Anggaran 2022 tidak ada penerimaan piutang daerah.

2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rencana pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2022 terdiri dari :

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dana ditranfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran untuk Pembentukan Dana Cadangan untuk keperluan pemilihan umum kepala daerah sebesar Rp. 25.000.000.000,-

b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah/BUMD. Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD. Pada Kebijakan Umum APBD dan

berdasarkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 tidak mengalokasikan Penyertaan Modal.

3. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembiayaan pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan atas pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pokok utang.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menggambarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD.

Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman daerah.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Perhitungan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan akan menggambarkan sisa lebih antara pembayaran netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran berkenaan bersifat estimasi, berhubung sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, juga masih bersifat estimasi.

Secara keseluruhan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam Tabel 5.1. sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2022

REKENING	URAIAN	APBD 2021	KUA 2022	Dasar Hukum
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan daerah**	**287.691.855.626**	**181.314.654.917**	
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	287.691.855.626	181.314.654.917	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**287.691.855.626**	**181.314.654.917**	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan daerah**	**15.704.000.000**	**25.000.000.000**	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	**10.000.000.000**	**25.000.000.000**	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2021
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	**5.704.000.000**	**-**	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**25.000.000.000**	
	Pembiayaan neto	**271.987.855.626**	**156.314.654.917**	

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dalam menyusun kebijakan program dan kegiatan. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah (RKA-SKPD) yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang. Dokumen ini juga menjadi elemen penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.

Demikian Proritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS yang disebabkan oleh :

1. Adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
2. Adanya penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah setelah nota kesepakatan PPAS antara Bupati dengan Pimpinan DPRD ditandatangani terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam nota kesepakatan PPAS;

Dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Kota Mungkid, November 2021

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN, S.IP.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

SARYAN ADIYANTO, S.E.
KETUA

MAHMUD, S.H.
WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, M.M.
WAKIL KETUA

H.M.SHOLEH NURCHOLIS, S.I.P.
WAKIL KETUA